KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor POS	: 0576/C7.12/OT.02.00/2025
Tanggal Pembuatan	: 10 Mei 2022
Tanggal Revisi	: 21 Juli 2025
Tanggal Efektif	:26 Agustus 2025
Disahkan Oleh	: **Kepala BPMP Prov. Kep. Bangka Belitung** **Ir. Guritno Wahyu Wijanarko, ME** **NIP 197108191998031003**
Nama POS	: **Permintaan Narasumber/Fasilitator**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
4. Permenpan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Kepmendikbudristek Nomor 263/0/2022 tentang Rincian Tugas BBPMP/BPMP
7. Keputusan Dirtjen PAUD Dikdasmen Nomor 6812/C/OT.02/00/2022 tentang Peta Proses Bisnis Dirtjen PAUD DIKDASMEN

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami alur fasilitasi
2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
3. Memiliki kemampuan berkomunikasi formal dan informal
4. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
5. Memiliki kemampuan bekerja dalam team

Keterkaitan :

1. POS Penyusunan Bahan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
2. POS Pelaksanaan Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan
3. PMP 07.01 CFM 02 Pelayanan Publik

Peralatan/Perlengkapan :

1. Borang Fasilitasi
2. Juklak/ Juknis
3. Komputer/ Scanner/ Printer
4. Mesin Fotokopi
5. Jaringan Internet

Peringatan :

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dicatat dalam dokumen BPMP Prov. Kep. Bangka Belitung secara elektronik dan/atau manual

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

POS Permintaan Narasumber/Fasilitator

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala	Kasubbag Umum/ Ketua TIM kerja	Narasumber yang ditugaskan	Pengadministrasi umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim surat permohonan narasumber baik secara langsung maupun secara online ke Ka. BPMP						Surat Permohonan Narasumber			
2	menerima surat permohonan dan mendisposisikan surat						Surat Permohonan Narasumber	1 Hari	Surat disposisi korwi	
3	Mnengecek ketersediaan Narsum.		Tidak				Daftar Rekapitulasi kegiatan WI, struktur program	1 Hari	Nama narsum	
4	Penetapan Narasumber. Jika Ya, Konfirmasi Ketersediaan. Jika Tidak konfirmasi Ketiadaan Narsum									
5	Membalas surat permintaan		Ya				draft Surat tugas,draft surat balasan	Disesuaikan	ST dan Surat Keluar	
6	Menerima penugasan						Materi, bahan ajar, bahan tayang, gbpp/sap	Disesuaikan		
7	Menerima jawaban permohonan						Surat nawaban permohonan			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE